



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
NOMOR 23 TAHUN 1950
TENTANG
PERATURAN PENGLAKSANAAN PEMERINTAH R.I.S. NR 16, TAHUN 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

Menimbang : perlu mengadakan peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No. 16 Tahun 1950;

Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No. 16 Tahun 1950, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 12;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 1948;

Mengingat : Pasal-pasal 51 dan 141 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat;

Mendengar : Dewan Menteri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

"PERATURAN PENGLAKSANAAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT NO. 16 TAHUN 1950".

Pasal 1.

Daftar-daftar jabatan dalam lampiran A dari "Peraturan Gaji Pegawai Negeri 1948" (P.G.P. 1948) diubah dan ditambah menurut daftar lampiran No. 1

Pasal 2.

(1) Gaji pegawai termaksud pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No. 16 Tahun 1950 Pasal 1 ayat (1) yang telah diatur menurut

P.G.P. 1948 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No. 2 tahun 1950 (L.N. no. 11) ditetapkan sebesar jumlah-jumlah yang tersebut sejajar di samping gaji-gaji menurut P.G.P 1949 dalam daftar lampiran No. 2.

- (2) Penyesuaian gaji menurut ayat (1) di atas tidak usah diatur dengan surat-keputusan; penetapan dengan surat-keputusan hanya dilakukan pada waktu kenaikan gaji atau apabila ada perubahan dalam jabatan.

Pasal 3.

- (1) Penyesuaian jabatan dan gaji pegawai termaksud pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No, . 16 Tahun 1950, Pasal 1 ayat (1), yang pada tanggal 30 Juni 1950 digaji menurut B.B.L. 1948, atau peraturan-peraturan lain yang sejenis dengan ini, jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No. 2 Tahun 1950 (L.N. No. 11), diselenggarakan menurut ketentuan dalam "Peraturan Penyesuaian", termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 1948, berdasarkan daftar lampiran No. 3 dengan mengingat ketentuan pada ayat (3) dan pasal-pasal berikut.
- (2) Penyesuaian jabatan dan gaji pegawai termaksud pada ayat (1) di atas, yang kini digaji menurut M.D.R. 1939 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No. 2 Tahun 1950 (L.N. No. 11) diselenggarakan menurut ketentuan dalam "Peraturan Penyesuaian", termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 1948, berdasarkan daftar penyesuaian yang ditentukan oleh Menteri yang bersangkutan atau instansi yang berdiri sendiri, dengan persetujuan Kepala Jawatan Urusan Umum Pegawai, serta mengingat ketentuan pada ayat (3) dan pasal-pasal berikut.
- (3) "Peraturan Penyesuaian" termaksud pada ayat-ayat (1) dan (2) tadi mendapat perubahan sebagai berikut :
 - a. sebutan-sebutan "30 April 1948" dan "1 Mei 1948" dibaca masing-masing menjadi "30 Juni 1950" dan "1 Juli 1950".
 - b. perkataan "Kepala Urusan Pegawai Negeri" dibaca menjadi "Kepala Jawatan Urusan Umum Pegawai".
 - c. daftar "pedoman inpassing-jabatan", berhubung dengan ketentuan pada ayat-ayat (1) dan (2) di atas tidak berlaku.

Pasal 4.

Hal-hal yang tidak ditetapkan dalam peraturan ini atau kurang adil penetapannya, akan diputuskan, oleh Perdana Menteri atau, atas namanya oleh Kepala Jawatan Urusan Umum Pegawai.

Pasal 5.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1950.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 1950.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

SUKARNO.

PERDANA MENTERI,

MOHAMMAD HATTA

MENTERI KUANGAN

SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA

Diumumkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 1950.
MENTERI KEHAKIMAN,

SUPOMO